

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON
BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh

Vera Puspita

NIM: 30302200271

PROGRAM SARJANA (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON
BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP



Diajukan oleh

VERA PUSPITA

NIM : 30302200271

Telah Disetujui:

Pada Tanggal 29 Juli 2025

Dosen Pembimbing :



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 0620066801

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON
BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Vera Puspita

NIM : 30302200271


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Juli 2025

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 06-1210-6301

Anggota



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-0206-6103

Anggota



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-06-2006-6801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN.06-2004-6701

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ MOTTO ”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

“ PERSEMBAHAN ”

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Raharjoko, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Belahan jiwaku Ibunda Kholifah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kakakku tercinta Beni Anggoro, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
4. Sahabat – sahabat saya yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi.
5. Almamater Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Puspita
NIM : 30302200271
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul " PENEKAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP " adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersajanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, Juli 2025

Yang menyatakan,



Vera Puspita

NIM. 30302200271

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vera Puspita

NIM : 30302200271

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP ”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juli 2025

Yang menyatakan,



Vera Puspita

NIM. 30302200271

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta ridha-Nya dengan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menuntaskan penelitian skripsi yang berjudul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP ” yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula, dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ida Musofiana, SH., MH. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj.Widayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran di perkuliahan
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak Mochti Ali, Ibu Puji Andrayani, Ilham budi wahyudi dan Aisyah Qonita selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak RaharJoko yang selalu senantiasa mengantar dan menjemput sejak penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) hingga saat ini penulis sudah menyelesaikan perkuliahan, Ibu Kholifah tempat penulis bercerita dan tidak pernah lelah untuk terus memanjatkan doanya demi kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan penulis serta selalu mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan serta selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis, semoga bapak dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia hingga melihat penulis sukses.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Farhan Soemantri Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

12. Kepada sahabat saya Azka Maharani Wahyudi dan Aulya Rahma Fitriani yang telah mendukung dan memberikan saya semangat untuk tetap mengerjakan Skripsi saya.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



Semarang, Juli 2025

Penulis

Vera Puspita

NIM. 30302200271

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| E. Terminologi | 6 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 17 |
| A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum | 17 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 17 |
| 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..... | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap | 25 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Suap..... | 25 |
| 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Suap | 33 |
| C. Tinjauan Umum Pejabat Polri | 34 |
| 1. Pengertian Pejabat Polri..... | 34 |
| 2. Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian..... | 37 |
| 3. Kode Etik Kepolisian | 40 |
| 4. Struktur Pejabat Polri..... | 43 |
| D. Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri..... | 44 |
| E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri dalam Penerimaan Bintara Polri..... | 48 |
| F. Tindak Pidana Suap dalam Perspektif Islam..... | 51 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Proses Dalam Penerimaan Calon Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia | 55 |
| B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Calo Penerimaan Bintara Polri yang Terlibat dalam Tindak Pidana Suap Menyuap | 61 |
| C. Kendala dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Calo Penerimaan Bintara Polri yang Terlihat Tindak Pidana Suap serta Solusinya | 72 |
| BAB IV PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 83 |
| LAMPIRAN | 88 |

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia adalah upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan berdasarkan konsep hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait praktik calo dalam penerimaan anggota Bintara Polri. Kasus calo ini melibatkan oknum anggota Polri yang memanfaatkan proses rekrutmen dengan menarik biaya jutaan hingga miliaran rupiah agar calon anggota lolos dalam seleksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data primer dari lapangan, yaitu fakta-fakta dan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menemukan bagaimana hukum berjalan dan diterapkan dalam kenyataan, bukan hanya sebagai teori atau norma yang tertulis.

Hasil dari penelitian ini yaitu Proses penerimaan calon Bintara Polri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (1) yang mengatur syarat-syarat umum pendaftaran calon anggota Polri. penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana calo penerimaan calon bintara polri, Polda Jawa Tengah melaksanakan peraturan-peraturan terkait pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana tersebut guna menerapkan kaidah serta perilaku kemanusiaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di masyarakat. Dalam tindak pidana suap penerimaan calon bintara polri di atur dalam Undang- undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Kata Kunci: Calon Bintara; Suap; Polri

ABSTRACT

Realizing justice based on legal concepts, with the goal of maintaining public order, justice, and security. Law enforcement in Indonesia faces serious challenges related to the practice of brokers in the recruitment of NCOs. These brokering cases involve certain members of the National Police (Polri) who exploit the recruitment process by charging millions to billions of rupiah to ensure prospective members pass the selection process.

The research method used in this study is an empirical legal research approach. Empirical legal research focuses on collecting primary data from the field, namely facts and legal behavior occurring in society, allowing law to be viewed as a social phenomenon interacting with political, economic, social, and cultural aspects. In other words, empirical legal research aims to discover how the law operates and is applied in reality, not merely as a theory or written norm.

The results of this study are: The recruitment process for prospective NCOs is regulated by Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, Article 21 paragraph (1), which governs the general requirements for registering prospective Polri members. Law enforcement is a system that involves harmonizing values, rules, and actual human behavior. In enforcing the law against the crime of brokering prospective police non-commissioned officers, the Central Java Regional Police implement regulations related to criminal penalties for perpetrators of these crimes in order to implement humanitarian principles and behavior in accordance with prevailing norms in Indonesian society with the aim of creating, maintaining, and preserving peace in society. The crime of bribery in the recruitment of prospective police non-commissioned officers is regulated by Law Number 20 of 2001, an amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (the Corruption Law). The crime of corruption with a minimum prison sentence of 1 year is Article 5 paragraphs (1) and (2). This article regulates the giving and receiving of bribes by civil servants or state administrators. The criminal threat imposed is a minimum prison sentence of 1 year and a maximum of 5 years, and a fine of at least IDR 50 million and a maximum of IDR 250 million.

Keywords: Candidate for Non Commissioned Officer; Bribery; Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Dalam Negara Hukum, pemerintahan selalu bercita-cita agar masyarakat akan mematuhi, mentaati, dan menghormati hukum, sehingga segala segi kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur. Dengan berjalannya hukum di Indonesia bukan berarti tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun apabila hukum itu dilanggar maka hukum itu harus ditegakkan.¹

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa

¹ M.Karjadi dan R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (KUHP) No.8, Politeia, Bogor, hlm. 8

negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah sebuah badan yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, membantu dan melayani masyarakat. Tugas pokok Polri ialah melindungi hak-hak warga negaranya serta menjaga keamanan serta rasa aman masyarakat pada pelaksanaan tugasnya. mencegah berbagai gangguan dan kerusuhan. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas Polri selain itu ialah menjadi, inspirator, motivator dalam kehidupan bermasyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik.²

Dalam memenuhi kebutuhan polri ada beberapa tahapan dalam penerimaan calon bintanga polri yaitu dalam mengikuti seleksi penerimaan bintanga polri. Proses penerimaan polri digunakan untuk menjaring pendaftaran calon polisi. Dalam proses ini biasanya dalam pihak polri melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah baik itu SMP,SMA dan masyarakat. Penerimaan calon bintanga polri melibatkan beberapa tahapan seleksi yang ketat dan terstruktur dari pemeriksaan administrasi awal, calon bintanga polri harus memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan.

² Ida Bagus Kade Danendra, 2019, "Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, hlm 2.

Persyaratan Umum dalam penerimaan calon bintanga polri di atur dalam Pasal 21 (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses penerimaan calon bintanga Polri di Indonesia rawan terjadi praktik suap, yang merupakan masalah serius dalam sistem rekrutmen.³

Meskipun ada aturan yang melarang pungutan liar atau biasa yang di sebut suap, banyak laporan menunjukkan bahwa oknum dalam kepolisian terlibat dalam praktik suap untuk meloloskan calon anggota. Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan adanya iming-iming kelulusan dengan imbalan uang atau barang. Calo penerimaan calon bintanga Polri biasanya terdiri dari oknum anggota kepolisian dan pegawai negeri sipil (ASN) yang terlibat dalam proses rekrutmen. Dalam penelitian calo penerimaan calon bintanga Polri saat ini sedang dilakukan di Polda Jawa Tengah dalam kasusnya praktik percaloan pada penerimaan bintanga tahun 2022. Mereka ditangkap setelah menerima uang dari orang tua calon siswa dengan janji kelulusan. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Direktorat Profesi dan Paminial Polri.⁴

Penegakan hukum penerimaan bintanga polri terhadap calo penerimaan bintanga polri yang melakukan tindak pidana suap menyuap hal ini merupakan sebuah isu yang sangat penting dalam upaya menciptakan keadilan dan jujur di Indonesia. Bahwa praktik suap menyuap dalam proses penerimaan bintanga polri masih sering terjadi, yang tentunya merugikan negara dan masyarakat secara luas. Penegakan

³ Ni Luh Putu Vina Austriani, dkk, 2020, "Penerimaan Sumber Daya Manusia Brigadir POLRI dalam Perspektif Governance (Studi Penerimaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Bali Tahun Anggaran)", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, hlm 3.

⁴ Detik News, 2023, <https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-277/ungutan-liar-pungli---dalam-perspektif-tindak-pidana-korupsi.html>, diakses pada 11April 2025 Pukul.09.56

hukum terhadap calo dalam penerimaan Bintara Polri dilakukan dengan tegas. Kepolisian menekankan bahwa praktik percalonan, baik oleh masyarakat maupun anggota Polri adalah tindakan pidana. Jika terbukti anggota Polri yang terlibat akan dikenakan sanksi berat termasuk pemecatan.

Besarnya peluang yang tercipta dalam lingkungan kerja polisi untuk melakukan tindakan pada suap tersebut itulah yang menyebabkan perilaku suap menyuap dalam tubuh Polri sangat dirasakan oleh masyarakat. Jika kita bandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka peluang untuk melakukan korupsi yang dimiliki Polri relatif lebih besar khususnya dari sudut pandang tingginya frekuensi interaksi yang dilakukan Polri dengan masyarakat serta posisi Polri sebagai penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana Indonesia.

Masyarakat tidak mengalami batasan akses untuk memantau perkembangan laporan mengenai calo Bintara Polri. Mereka dapat menggunakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang disediakan secara online.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah

1. Bagaimana proses penerimaan calon Bintara Polri?

⁵ Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIX-A, 2013, "Jurnal Kriminologi Indonesia Strategi Penanggulangan Korupsi Di Tubuh Polri Vol.3 No. 3, hlm 63.

2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri yang terlibat dalam tindak pidana suap menyuap?
3. Apa kendala dalam proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan bintara polri yang terlibat tindak pidana suap dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerimaan calon Bintara Polri
2. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri yang terlibat dalam tindak pidana suap menyuap.
3. Untuk mengetahui kendala dalam proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan bintara polri yang terlibat tindak pidana suap.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikansi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dengan menambah wawasan mengenai penegakan hukum terkait tindak pidana suap menyuap dalam proses penerimaan calon Bintara Polri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Masyarakat dan Kepada Kepala Polda Jateng Bintara Polri Di Dektorat Polda

Jateng diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Terminologi

1.1 Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement) juga sama pentingnya untuk dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum. Dalam KBBI, penegakan memiliki pengertian "proses, cara, atau perbuatan mempertahankan keadilan".

Penegakan hukum mengacu kepada segala upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

1.2 Calo

Calo adalah istilah yang merujuk pada seseorang yang melakukan praktik ilegal atau tidak etis dalam menjual atau memperoleh barang atau jasa dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan atau harga pasar yang sebenarnya. Calo biasanya mencari keuntungan pribadi dengan memanipulasi harga atau mengambil untung yang berlebihan dari transaksi tersebut. Mereka seringkali menggunakan jalur-jalur tidak resmi atau melakukan transaksi di

⁶ Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum-pada-12-April-2025-Pukul.18.41>

luar sistem yang resmi dan mengorbankan kepentingan masyarakat atau konsumen.⁷

1.3 Penerimaan Calon Bintara

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penerimaan calon anggota Polri, termasuk syarat dan mekanisme seleksi. Pasal 1 ayat 4 bab 1 dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) berbunyi tentang Calon Anggota Polri adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota Polri.⁸

1.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.⁹

1.5 Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan

⁷ Berita Terkini, 2023, <https://m.kumparan.com/berita-terkini/sinonim-calo-dalam-kbbi-dan-pembahasannya-20dJrxCowiR> pada 12 April 2025 Pukul.18.50

⁸Perkap Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RIM POLRI Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4

⁹Kompas Pedia ,2023, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia> pada 12 April 2025 Pukul.19.10

berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰

1.6 Suap

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Suap bertujuan untuk memengaruhi tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan jabatan.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti dapat tercapai secara utuh dan menyeluruh, maka diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

¹⁰ Moeljatno, 1987 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hlm 37.

¹¹ Institutional Repository UIN, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id> pada 12 April 2025 Pukul.19.30

2.1 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

2.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi ini merupakan Penelitian Kualitatif yaitu Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan, dan meringkas kumpulan data . Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Ketika melakukan penelitian, analisis awalnya akan berusaha mencari informasi dari data mentah yang ada dan mengetahui

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134.

peristiwa yang terjadi dalam data tersebut. Penelitian ini fokus pada menjelaskan objek penelitiannya, seperti peristiwa atau fenomena yang terjadi.¹³

- a. berdasarkan pengalaman.
- b. menanyakan pada orang yang ahli.
- c. karena kebetulan.
- d. berdasarkan penelitian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

¹³ Revo Pedia, 2025, <https://www.revou.co/kosakata/analisis-deskriptif-pada-12-April-2025>
Pukul. 20.30

konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁴

2.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁵

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain

¹⁴ Dr. Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, hlm 17.

¹⁵ Ir. M. Iqbal Hasan, 2002 *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Bogor Ghalia Indonesia, hlm 82.

sebagainya.¹⁶ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang - Undang Tipikor No 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang – Undang No 31 Tahun 1999
- c) KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana)
- d) Perkapolri Undang – Undang No 5 Tahun 2006

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

¹⁶ Ibid., hlm.83

ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut pendapat Ridwan Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpulan data. Alat pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.¹⁷

a. Studi Lapangan

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun sebuah makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai kegiatan dalam rangka pengumpulan data jika seorang peneliti ingin mengadakan kajian awal untuk menemukan permasalahan yang hendak diteliti, dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁸

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Anggota Polda Jateng untuk menjawab tujuan mengenai upaya penegakan hukum terhadap calo

¹⁷ Prof. Dr. Sugiono, 2016, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung hlm 225.

¹⁸ Ibid., hlm. 231

penerimaan bintanga polri, Serta kendala dalam penegakan hukum terhadap calo penerimaan bintanga polri.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis juga melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber-sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹

2.5 Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Lokasi penelitian di Polda Jawa Tengah yang beralamat Jl. Pahlawan No.1, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50142

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposive dan pelaksanaannya sesuai dengan purpose atau tujuan tertentu.²⁰

¹⁹ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan Pengarang*, Mestika Zed. EDISI, Cet. 1. Penerbitan, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm 3.

²⁰ Suwarma Al Muchtar, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Penerbit Bandung Gelar Pustaka Mandiri hlm 243.

2.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019) analisis deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah responden yang akan dibagi sesuai karakteristik yang telah ditentukan yaitu pertama perempuan dari kalangan remaja sampai lansia dan karakteristik kedua yaitu pendapatan menengah keatas.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²¹ Ibid.,hlm.482

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pejabat polri, tinjauan umum tentang tindak pidana suap serta tindak pidana suap calo penerimaan calon bintara polri dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian dalam Rumusan Masalah yaitu Tentang proses penerimaan calon bintara polri, Penegakan hukum calo penerimaan Bintara Polri yang terlibat dalam tindak pidana suap menyuap, serta Proses kendala penegakan hukum terhadap calo penerimaan bintara polri yang terlibat tindak pidana suap dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum

1) Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.²²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pada hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.²³ Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law

²²Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm 21.

²³Majalah Hukum Nasional, <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/> diakses pada 3 Juli 2025 Pukul. 08.00

enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.²⁴

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi.²⁵ Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.²⁶

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap. Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan

²⁴ Agus Rahardjo, 2013, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 76.

²⁵ Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/fitsarisawalsangadji2903/6608a72e0d4c1f8340571942/asas-kepastian-keadilan-kemanfaatan-hukum-sebagai-pedoman-mutlak-aparatur-penegak-hukum> diakses pada 4 Juli 2025 Pukul. 08.15

²⁶ Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius Yogyakarta hlm 70.

masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjual belikan, seperti vonis yang bisa “diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari keadilan akan terlantar.²⁷

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan.²⁸ Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni :

- a. Kepastian Hukum,
- b. Keadilan, dan
- c. Daya Guna.²⁹

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum

²⁷ News.okezone.com, <https://news.okezone.com/read/2013/11/27/339/903266/hukum-milik-orang-yang-berkuasa-berduit> diakses pada 4 Juli 2025 Pukul. 08.15

²⁸ Carolina da Cruz, 2019, *Legal Aspects of Justice in Criminal Law Enforcement*, Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm 39.

²⁹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm 33.

adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang belum tentu adil menurut orang lain, sehingga disinilah hukum memainkan peranannya atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum. Agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.³⁰

2) Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perUndang-Undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam Undang-Undang itu

³⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* Penerbit Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 54.

³¹ Binus University, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada 4 Juli 2025 Pukul. 08.20

sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³²

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti :³³ dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat.³⁴ Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

³² Soejono Soekanto. 2010 *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Penerbit Jakarta: Rajawali Press. hlm 5.

³³ Ibid., hlm. 17-18.

³⁴ Ibid., hlm. 19.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.³⁵ Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
 2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
 3. Yang kurang, harus ditambah.
 4. Yang macet harus dilancarkan.
 5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- d. Faktor Masyarakat³⁶

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.³⁷ Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum,

³⁵ Ibid., hlm.37.

³⁶ Ibid., hlm.44.

³⁷ Ibid., hlm.45.

tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.³⁸ Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah:

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
 2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
 3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.³⁹
- e. Faktor Budaya

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁴⁰ Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai

³⁸ Ibid., hlm.50.

³⁹ Ibid., hlm.55-56.

⁴⁰ UMYRepository, <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16521/bab%202.pdf?squence=5&isAllowed=y>, diakses pada 4 Juli 2025 Pukul.10.20.

apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.⁴¹

Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

1. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

⁴¹ M. Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Jakarta Rineka Cipta, hlm 41.

3. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.⁴²

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Suap

1) Pengertian Tindak Pidana Suap

Suap dalam kasus tindak pidana korupsi merujuk pada pemberian uang atau hadiah lainnya dengan tujuan tertentu atau disebut juga sebagai “uang pelicin”. Menurut KBBI sendiri suap adalah pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, suap adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggungjawab atas kebijakan umum atau peraturan umum.⁴³

Kata suap berasal dari bahasa Perancis yaitu ‘briberie’ yang jika berarti ‘begging’ (mengemis) atau ‘vagrancy’(penggelandangan) yang jika dalam Bahasa latin disebut dengan ‘briba’, yang artinya ‘a piece of bread given to beggar’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe memiliki makna ‘sedekah’ (alms), ‘blackmail’, atau ‘extortion’(pemerasan) dalam kaitannya dengan ‘gifts received or given in order to influence corruptly’ (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).⁴⁴

⁴² Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen, 2024, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 5, No. 1, hlm 598.

⁴³ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 20.

⁴⁴ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana suap adalah:⁴⁵

“Tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima”

Definisi suap juga dikemukakan oleh Muladi yaitu keuntungan tidak pantas yang diberikan seseorang kepada para pejabat atau pegawai negeri baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki tujuan agar pejabat atau pegawai negeri tersebut melakukan dan tidak melakukan sesuai dengan tugasnya yang sah.⁴⁶

Pemberian suap ini bisa dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu sebagai berikut:⁴⁷

- a. Uang diberikan dan dibayar setelah keperluan seseorang selesai dengan sempurna, dengan hati yang senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan ataupun pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya;
- b. Uang diberikan dan dibayar dengan permintaan, baik itu permintaan secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya isyarat atau berbagai

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

⁴⁶ Muladi, 2019, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, Makalah dalam Seminar Nasional “Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 2.

⁴⁷ Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, Penerbit Remaja Rosda Karya, hlm 93.

macam cara lainnya sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang memberikan menginginkan sesuatu;

- c. Uang yang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan oleh si pemberi uang.

Delik yang ada pada suap tidak mesti telah adanya pemberian uang atau hadiah yang diberikan, namun bisa juga dengan adanya suatu janji saja dikarenakan hal itu merupakan suatu percobaan (poging) yang mana prakondisi tersebut telah dianggap sebagai permulaan dari tindak pidana korupsi.⁴⁸

2) Dasar Hukum Tindak Pidana Suap

Dasar hukum tindak pidana suap dalam hukum tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini juga memuat aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang terkhusus pada tindak pidana suap dan tertuang pada Pasal sebagai berikut:⁴⁹

Pasal 5 ayat (1) huruf a

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh

⁴⁸ Mohammad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Olli, 2021 “*Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*”, Lex Crimen, Vol. 10 Nomor 5 , hlm 123-124.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau⁵⁰

Pasal 5 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (duaratus limapuluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.⁵¹

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵²

Pasal 6 ayat (1) huruf a

⁵⁰ Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi

⁵¹ Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi

⁵² Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁵³

Pasal 6 ayat (1) huruf b

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁵⁴

Pasal 6 ayat (2)

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana

⁵³ Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

⁵⁴ Pasal 6 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁵

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁵⁶

Pasal 12 huruf a

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

⁵⁵ Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

⁵⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁷

Pasal 12 huruf b

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁸

Pasal 12 huruf c

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁵⁹

Pasal 12 huruf d

⁵⁷ Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

⁵⁸ Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

⁵⁹ Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.⁶⁰

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum. Penyuaian merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai

⁶⁰ Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

salah satu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuaapan aktif dan penyuaapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁶¹

3) Unsur – Unsur Tindak Pidana Suap

Pada tindak pidana suap terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Penyuaap

Penyuaap adalah orang yang memberikan suap yang ingin mendapatkan sebuah keistimewaan agar diberikan kemudahan diluar prosedur yang ada. Tindakan tersebut dikatakan sebagai penyuaapan jika seseorang memberikan janji kepada pihak yang memiliki maksud tertentu agar bisa berbuat sesuatu yang terkait dengan jabatan yang dimiliki.

2. Adanya Penerima Suap

Penerima suap adalah orang yang menerima hadiah atau janji yang diketahui diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang menerima hadiah atau janji tersebut akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dimilikinya, baik itu dilakukan atau tidak dilakukan, untuk menyukkseskan perkaranya dan memberikan peluang. Kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima suap, dikenakan hukuman karena adanya kerugian yang ditimbulkan.⁶²

⁶¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tindak Pidana Korupsi*

⁶² Napitupulu Diana, *Kpk in Action, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010, hlm. 15

3. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Dalam Melakukan Suap
Barang atau jasa yang digunakan dalam praktik suap dapat berupa jasa, uang atau bahkan harta yang diberikan agar tujuan tertentu dapat tercapai sebagai contoh pada kasus yang dibahas, seseorang memberikan uang kepada pejabat untuk memenuhi keinginannya,⁶³

C. Tinjauan Umum Pejabat Polri

1) Pengertian Pejabat Polri

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia mendeskripsikan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”⁶⁴

Oleh karena itu Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan

⁶³ K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 28

⁶⁴ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*

perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting.⁶⁵

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendeskripsikan mengenai Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.⁶⁶

Pasal 17 :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”⁶⁷

Pasal 18 :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁸

⁶⁵ Kompas pedia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia>, diakses pada Pukul. 13.10

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁷ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 :

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁶⁹

Pasal 31 :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”⁷⁰

Pasal 33 :

1. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui Pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
2. Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.⁷¹

Pasal 34 :

⁶⁹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷¹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

1. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.⁷²

2) Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Definisi dari Kepolisian sendiri telah dijabarkan dalam ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa,⁷³

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”⁷⁴

Berdasarkan definisi tersebut secara jelas tergambar bahwa kepolisian memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai alat negara yang memberikan keamanan dan ketertiban pada masyarakat.⁷⁵

⁷² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷³ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, hlm 2.

⁷⁴ Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 136

⁷⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Tugas pokok dari kepolisian juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan pada masyarakat

Fungsi dari Polri juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:⁷⁷

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”⁷⁸

Dan yang terakhir wewenang dari kepolisian juga tertera dan dapat ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu,⁷⁹

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1)

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

⁷⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷⁸ Utomo Hadi Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* Penerbit Restasi Pustaka Jakarta, hlm 16

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan Tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara⁸⁰

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2),

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

⁸⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan Kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- i. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian⁸¹

3) Kode Etik Kepolisian


Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik

⁸¹ Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari⁸²

Tujuan kode etik kepolisian ialah sebagai etika kepolisian yang secara proposional yang berkaitan dengan masyarakat dan sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan etika kepolisian yang benar, baik serta kokoh akan memberikan sarana untuk:⁸³

- 
- a. Mewujudkan rasa kepercayaan diri serta kebanggaan sebagai seorang polisi, sehingga dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat
 - b. Mencapai sukses penugasan
 - c. Membina kebersamaan, kemitraan yang mana menjadikan dasar dalam membentuk partisipasi masyarakat
 - d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih serta berwibawa, dihargai dan dicintai oleh masyarakat

Sesuai dengan Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa para Pejabat Polri yang melakukan pelanggaran “KEPP” dapat dikenakan sanksi yang berupa sanksi

⁸² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸³ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 145.

etika dan sanksi administratif.⁸⁴ Sanksi etika diberikan kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran dalam kategori ringan dan sebaliknya jikalau para pelanggar melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat maka ia dikenakan dengan sanksi administratif seperti penundaan kenaikan pangkat dan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Jenis sanksi atau hukuman disiplin yang diberikan kepada Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP tertuang didalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut.⁸⁵

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapkan sidang dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

⁸⁴ Pusdikmin Polri, <https://www.pusdikmin.com/perpus/file/PERPOL-7-2022.pdf>, diakses pada 4 Juli 2025 Pukul. 15.33.

⁸⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau;
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Upaya dalam penegakan disiplin pada Kode Etik Kepolisian diharapkan dapat terwujud dengan baik guna tercapainya profesionalitas dalam kepolisian. Profesionalitas ini akan berdampak dalam hal penegakan hukum serta pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.⁸⁶

4) Struktur Pejabat Polri

Struktur dari Polri sendiri disusun secara bertingkat dan terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu sebagai berikut.⁸⁷

1. Struktur Organisasi Polri Tingkat Mabes Struktur organisasi ini adalah struktur tertinggi dan berada di tingkat pusat kepanjangan dari Mabes sendiri adalah Markas Besar. Struktur tertinggi di pimpinan tingkat Mabes adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang berpangkat sebagai Jenderal Polisi.
2. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda Pada struktur organisasi ini adalah struktur organisasi Polri yang mana satuan pelaksana utama

⁸⁶ A.A. Ngurah Manik Oka, Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto, 2022, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Buleleng", Jurnal Komunikasi Yustitia, Vol. 5 No. 2 hlm 520.

⁸⁷ Struktur Organisasi POLRI, 2023, <https://humas.POLRI.go.id/profil/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2025 Pukul.17.00

kewilayahannya berada di bawah Kapolri. Polda sendiri adalah singkatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah. Polda memiliki tugas untuk melaksanakan tugas Polri yang berada di tingkat kewilayahannya. Struktur organisasi Polri tingkat Polda ini dipimpin oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) yang dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

3. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polres Dibawahi oleh Polri dan Polda, struktur organisasi Polri tingkat Polres adalah struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota. Polres sendiri dapat diartikan sebagai Kepolisian Resor. Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor kota-kota besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes).
4. Struktur Organisasi Polri Tingkat Polsek Struktur organisasi yang terakhir adalah struktur organisasi Polri tingkat Polsek dan Polsekta di wilayah kecamatan yang mana pada tingkat Polsek ini dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) untuk tipe urban. Sedangkan pada struktur organisasi Polri tingkat Polda lainnya, Polsek dan Polsekta sendiri dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) tipe rural dan di Papua Polsek juga dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Irda).⁸⁸

D. Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri

⁸⁸ Andhika Wiratama dan Eko Prasajo, 2019, “*Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No 2, hlm 110

Tindak pidana suap yang dilakukan oleh pejabat Polri merupakan hal yang sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, terlebih pada proses penerimaan calon anggota Polri. Peraturan hukum terhadap penerimaan anggota Polri diatur didalam beberapa ketentuan yaitu:⁸⁹

Pengaturan yang terdapat pada KUHP yang diatur didalam Pasal 209 ayat (1) angka (1) yang berbunyi:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Didalam peraturan pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat 1 Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 menjelaskan bahwa:⁹⁰

Pasal 2

Penerimaan anggota Polri diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Netral;
- b. Objektif;

⁸⁹ Pid Polda Kepri, <https://pid.kepri.polri.go.id/hukuman-jika-melakukan-suap-saat-masuk-polisi/>, diakses pada 5 Juli 2025. Pukul. 17.22.

⁹⁰ PerKAPOLRI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

c. Akuntabel;

d. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

e. Terbuka

Pasal 3

1) Dalam proses penerimaan anggota Polri, para calon tidak dipungut biaya

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penerimaan anggota Polri para calon tidak dikenakan biaya. Sehingga jika terdapat perbuatan suap-menyuap pada anggota kepolisian ditahap penerimaan calon anggota Polri, selain melanggar prinsip yang terdapat pada Perkapolri pelaku penyuaapan juga akan terancam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi.⁹¹

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:⁹²

⁹¹ Pasal 3 Perkap Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri Republik Indonesia

⁹² Pasal 5 Perkap Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri Republik Indonesia

- a. Memberi atau men Pasal 5 Perkap Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri Republik Indonesia janjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):⁹³

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal; diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya⁹⁴.

⁹³ Pasal 12 Perkap Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Calon Anggota Polri Republik Indonesia

⁹⁴ Pudi Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*. Laksbang Mediatama. Surayaba

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Suap oleh Pejabat Polri dalam Penerimaan Bintara Polri

Tindak pidana dikualifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang dimana dapat dijumpai didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP.⁹⁵ Tindak pidana suap oleh pejabat Polri dalam penerimaan bintara Polri ini diatur didalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 12 huruf a yang memuat ketentuan pidana mengenai pejabat Polri yang melakukan penyuapan. Pasal 12 huruf a ini menyatakan bahwa:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):⁹⁶

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

⁹⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Penerbit Yayasan Sudarto Semarang, hlm. 9

⁹⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Untuk dapat mengetahui bahwa seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suap seperti yang diatur didalam Pasal 12 huruf a terdakwa harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Yang dimaksud pegawai negeri, yaitu meliputi pegawai pada MA dan MK; pegawai pada kementerian/departemen dan LPDN; pegawai pada Kejaksaan; pegawai pada Bank Indonesia; pimpinan dan pegawai pada secretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Dati II; pegawai pada perguruan tinggi; pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan UU, Kepres, maupun PP; pimpinan dan pegawai pada secretariat presiden, secretariat wakil presiden, dan seskab dan sekml; pegawai pada BUMN dan BUMD; pegawai pada Lembaga peradilan; anggota TNI dan Polri serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri; serta pimpinan dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah tingkat I dan II.⁹⁷ Sedangkan penyelenggara negara meliputi pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada Lembaga tinggi negara; Menteri; gubernur; hakim; pejabat negara lainnya seperti duta besar, wakil gubernur; bupati; walikota dan wakilnya; pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis seperti; komisaris, direksi, dan pejabat structural pada BUMN dan BUMD; pimpinan Bank Indonesia; pimpinan perguruan tinggi; pejabat eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer; jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan pimpinan proyek atau bendaharawan

⁹⁷ Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/siapa-saja-yang-bisa-dijerat-pasal-gratifikasi--488368#:~:text=untuk%20pegawai%20negeri%20yang%20menerima%20gratifikasi%20UU,secretariat%20MPR%2C%20DPR%2C%20DPD%2C%20DPRD%20Provinsi%20atau>, diakses pada 5 Juli 2025. Pukul.18.17.

proyek. Jika salah satu unsur tersebut dipenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum.⁹⁸

2. Menerima hadiah atau janji;

Unsur menerima hadiah atau janji disini merupakan perilaku atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dikarenakan terlibatnya dua pihak secara aktif dalam menerima hadiah serta adanya perjanjian. Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan terdakwa terbukti telah memenuhi unsur menerima hadiah atau janji dikarenakan telah menerima uang sebagai hadiah atau imbalan sebesar Rp 2.543.000.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi.

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur ini menjelaskan bahwa perbuatan berbuat atau tidak berbuat seseorang sebelum menerima hadiah tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara menghendaki atau setidaknya mengetahui, menginsyafi atau dapat memperkirakan, menduga bahwa pemberian tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya⁹⁹.

⁹⁸ Juwita Kusumadewi. 2022. “Proses Rekrutment Bintara POLRI di Polresta Malang Kota Dalam Perspektif Good Governance”. Jurnal Kawruh Abiyasa. Vol. 2 No. 2

⁹⁹ Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhammad Yusuf, Nova Riyanti. 2021. “Optimalisasi Pelaksanaan Rekrutment Bintara POLRI di Provinsi Kalimantan Tengah”. Jurnal Pencerah Publik. Vol. 8 No. 2

Dari uraian unsur-unsur yang telah dijabarkan maka tindak pidana suap oleh Pejabat Polri dalam penerimaan Bintara Polri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan hal ini juga diperkuat dengan adanya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berbunyi “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan” dan pada Pasal 3 ayat (1) Perkapolri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

“Dalam proses penerimaan anggota Polri, para Calon tidak dipungut biaya” yang mana didalam putusan tersebut terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada dan merupakan delik formil yang mana perbuatan pidananya telah dilakukan dan melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.¹⁰⁰

F. Tindak Pidana Suap dalam Perspektif Islam

Istilah tindak pidana suap tersusun dari tiga kata, yaitu tindak, pidana, dan suap. Kata tindak dan pidana di dalam penyebutkannya biasa digabung, sehinggamenjadi tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Arab biasa disebut dengan jarimah atau jinayat.¹⁰¹ Islam mengharamkan suap (risywah) tidak lain sebagai bentuk penjagaan terhadap harta, sebab apabila aturan larangan suap tidak diindahkan maka akan menghasilkan kemudatan yang jelas berkaitan dengan

¹⁰⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang *Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia*

¹⁰¹ Asep Saepudin Jahar, 2016 dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 111-114.

pemeliharaan harta.¹⁰² Bahkan larangan terhadap suap ini disejajarkan dengan larangan gharar, riba, maisir, dan lainnya.¹⁰³

Larangan suap-menyuap (risywah) ini dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan juga hadis. Larangan Alquran tentang suap ini tertera dalam QS. AlBaqarah [2] ayat 188:

وَلْتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّمَّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat di atas sebagai salah satu dasar hukum larangan suap. Memakan harta dengan cara yang batil adalah bisa di dalam bentuk sogok-menyogok, suap-menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Isla tentang atas ayat di atas adalah sama, yaitu larangan terhadap tindakan apapun yang mengarah pada upaya memakan harta secara batil, satu di antaranya adalah dengan suap menyuap. Amran Suadi menyebutkan bahwa ayat tersebut di atas secara khusus membicarakan tentang larangan suap dalam kasus mengadili suatu perkara di pengadilan.¹⁰⁴

¹⁰² Busyro, 2019, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 126.

¹⁰³ Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 195.

¹⁰⁴ Amran Suadi, Abdul Manan 2016: *Ilmuan & Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 125.

Selain ayat Alquran, larangan-larangan suap juga dipertegas dalam hadishadis Rasulullah Saw. Satu di antara riwayat yang paling populer adalah dari Abdullah bin Amr:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَلَّاجٍ، عَنْ خَالِهِ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ الْبَاغِي وَالْمُرْتَشِي. رواه ابن ماجه

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, dan telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi.¹⁰⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 12 B, diatur tentang tindak pidana gratifikasi atau suapmenyuap, di antaranya adalah pemberian uang, pemberian barang, pemberian discount (rabat) pemberian komisi, pemberian pinjaman tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan pemberian fasilitas penginapan, dan pemberian paket perjalanan wisata, dan pemberian pengobatan secara cuma-cuma. Menurut Pasal 12 B, maka ancaman hukuman yang dibebankan adalah maksimal seumur hidup, dan minimal 4 tahun.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 1999, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, hlm. 219.

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhawi, 2019, Pengantar Politik Islam, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Pustaka al-Kautar Jakarta, hlm. 133.

Penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yusuf al-Qaradhawi pada masalah tindak pidana suap. Menurutnya, hal terpenting yang dibutuhkan di masa saat ini adalah penetapan undang-undang hukuman ta'zir, salah satunya adalah kepada pelaku suap (risywah).¹⁰⁷

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, larangan memakan harta secara batil seperti tersebut dalam ayat adalah semua bentuk yang dilarang, seperti riba, judi, semua perkara yang telah Allah haramkan.¹⁰⁸ Melalui keterangan ini, maka semua harta yang dilarang oleh Allah Swt adalah kebatilan, termasuk dalam konteks ini adalah suap menyuap.

Dalil lainnya adalah ketentuan firman Allah Swt, QS. Ali Imran [3] ayat 161 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْتُلَّ بِنَفْسِهِ وَمَنْ يَغْتُلْ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ جُنْحَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ يَوْمَ يُؤْتَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۗ

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2019, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm. 81

¹⁰⁸ Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari, (t. terj)*, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 786.

¹⁰⁹ Abdul Manan, 2018 *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, , hlm. 278.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Dalam Penerimaan Calon Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹¹⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹¹¹

Menurut Tracey proses rekrutment terdiri dari dua jenis, yaitu rekrutment internal dan external. Robert & Kuykendall juga berpendapat sama bahwa pada awal proses rekrutment sebaiknya dilakukan dengan cara external terlebih dahulu. Strategi external yang lazim digunakan dalam proses rekrutment kepolisian yaitu meliputi:

1. Iklan yang dilakukan melalui brosur, surat kabar, televisi, radio, surat massal beserta jurnal
2. Permohonan ke kalangan kepentingan khusus seperti kelompok lingkungan, sosial, politik dan minoritas

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

¹¹¹ *Ibid*, hlm.117.

3. Permohonan kepada kantor perencanaan dan sekolah
4. Perujukan dari pegawai yang ada¹¹²

Proses penerimaan merupakan langkah awal dalam penerimaan calon anggota Polisi. Langkah ini mencakup pengumuman, kampanye, dan pendaftaran yang dilakukan oleh para calon anggota di lokasi yang telah ditentukan. Calon anggota harus memenuhi persyaratan umum, seperti menjadi warga negara Indonesia, memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, belum pernah dipidana, belum menikah, dan bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.¹¹³

Penerimaan calon anggota Polri hanya terbuka bagi alumni D1 Ilmu Kepolisian. Pada pelaksanaan penerimaan, Polri memiliki prinsip BETAH yang terdiri dari Bersih, Transparan, Akuntabel, serta Humanis dengan tujuan untuk menghasilkan SDM Polri yang berkualitas. Prinsip ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan penerimaan yang diadakan oleh Mabes Polri.¹¹⁴

Tahapan seleksi rekrutment Bintara Polri dilakukan oleh Panitia Pembantu Penerimaan (Panbarim) pada pelaksanaan tingkat Polres dan Panitia Daerah (Panda) pada pelaksanaan tingkat Polda. Tahapannya pun merupakan tahapan pelaksanaan yang didasari pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pusat/ Mabes Polri dengan menggunakan system gugur pada tiap tahapan.¹¹⁵

¹¹² Andhika Wiratama dan Eko Prasajo, 2019, “*Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI*”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No2, hlm 110

¹¹³ Bagus Setiyono, 2017, “*Suatu Tinjauan Tentang Proses Rekrutment Anggota POLRI Polda Sulawesi Tengah Yang Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis (Betah) Kearah Kelestarian Governans*”, Asian Journal of Environment, Vol. 1 No 1, hlm 4

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 5

¹¹⁵ Noviandhi Wahyu Bintoro, Muhammad Yusuf, Nova Riyanti, 2021, “*Optimalisasi Pelaksanaan Rekrutmen Bintara POLRI di Provinsi Kalimantan Tengah*”, Jurnal Pencerah Publik, Vol.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka penerimaan Bintara Polri. Penerimaan terbuka untuk lulusan SMA/MA sederajat hingga diploma dan sarjana. Semua tahapan seleksi dilakukan secara transparan sehingga pendaftar dapat melihat hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, kesamaptaaan dan jasmani. Keseluruhan tahapan kelulusan dalam pengawasan.¹¹⁶

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seleksi penerimaan calon Bintara Polri terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menggunakan sistem daring maupun pemeriksaan langsung di Kepolisian setempat. Berikut urutan proses pendaftarannya:

1. Pendaftaran Online dan Verifikasi

Calon peserta mendaftar secara daring melalui situs resmi Polri (penerimaan.polri.go.id).

Setelah mengisi formulir, peserta melakukan verifikasi berkas di Polres/Polda setempat untuk memvalidasi data dan dokumen.

2. Pakta Integritas

Penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen peserta menjunjung tinggi integritas selama proses seleksi.

3. Pemeriksaan Administrasi Awal (Rikmin Awal)

8 No 2, hlm 28

¹¹⁶ Wawancara dengan IBW Casis Bintara Polri 2025 yang dilakukan pada 19 Juli 2025 Pukul 15.00

Verifikasi dokumen administratif sesuai persyaratan awal, seperti ijazah, identitas, dan kelengkapan lainnya.

4. Pemeriksaan Kesehatan Tahap I (Rikkes I)

Pemeriksaan aspek kesehatan fisik dan dasar, mencakup pemeriksaan umum dan laboratorium.

5. Tes Psikologi Tahap I

Penilaian kepribadian, intelegensi, dan stabilitas psikologis peserta secara tertulis berbasis komputer (CAT).

6. Tes Akademik

Ujian tertulis meliputi Pengetahuan Umum, Wawasan Kebangsaan, Penalaran Numerik, dan Bahasa Inggris, dilaksanakan berbasis komputer (CAT).

7. Tes Kompetensi Keahlian (TKK) dan Mental Ideologi

Uji keahlian spesifik (terutama untuk Bintara Kompetensi Khusus/Bakomsus) serta asesmen aspek mental dan ideologi.

8. Uji Kesamaptan Jasmani dan Antropometri

Uji fisik/kebugaran meliputi lari, push up, sit up, pull up, shuttle run, renang serta pemeriksaan tinggi dan berat badan.

9. Pemeriksaan Kesehatan Tahap II (Rikkes II)

Pemeriksaan kesehatan lanjutan yang biasanya lebih mendalam dibanding tahap pertama.

10. Tes Kesehatan Mental dan Psikologi Tahap II

Tes lebih rinci untuk aspek mental dan psikologi, termasuk penelusuran riwayat kesehatan jiwa.

11. Pendalaman PMK (Penelusuran Mental Kepribadian)

Wawancara dan pengamatan mendalam terhadap kepribadian, integritas, serta rekam jejak calon peserta.

12. Sidang Akhir

Penentuan akhir kelulusan berdasarkan hasil seluruh rangkaian tes oleh panitia seleksi tingkat daerah dan pusat¹¹⁷

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon peserta Bintara Peraturan formal mengenai persyaratan dan tahapan seleksi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (1), yang mengatur syarat umum pendaftaran calon anggota Polri, yakni:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendidikan paling rendah SMU/ sederajat.

¹¹⁷ Wawancara dengan IBW Casis Bintara Polri 2025 yang dilakukan pada 19 Juli 2025 Pukul 15.30

5. Pendidikan paling rendah D3 jurusan Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Keperawatan Anestesiologi, Kesehatan Gigi, Radiologi dengan IPK minimal 2,75, untuk Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes).
6. Usia minimal 18 tahun maksimal 22 tahun untuk SMA 27 tahun Pendidikan tinggi.
7. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi kesehatan.
8. Tidak pernah dipidana (dengan menunjukkan SKCK).
9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.¹¹⁸

Pendidikan calon Bintara Polri umumnya berlangsung selama sekitar tujuh bulan, dengan kuota penerimaan tahun 2025 mencapai 4.000 orang. Proses penerimaan ini dijalankan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis sesuai peraturan Polri demi mendapatkan anggota yang berkualitas dan profesional. Setelah melewati seluruh tahapan tersebut dengan hasil memenuhi standar, calon mengikuti pendidikan pembentukan selama sekitar 7 bulan di Sekolah Polisi Negara sebelum diangkat sebagai anggota Polri. Tahapan ini bertujuan menjaring calon Bintara Polri yang tidak hanya sehat fisik dan mental, tetapi juga berintegritas, berpengetahuan, serta siap mengabdikan sesuai nilai dan tugas kepolisian. Seluruh proses ini menerapkan sistem seleksi modern seperti Computer Assisted Test (CAT) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.¹¹⁹

Menurut Pasal 2 Perkapolri 10/2016, prinsip penerimaan calon anggota polisi yaitu:

¹¹⁸ Brainacademy.id, <https://www.brainacademy.id/blog/info-pendaftaran-anggota-polri>, diakses pada 20 Juli 2025 Pukul. 11.20

¹¹⁹ Wawancara dengan SDM Polda Jateng yang dilakukan pada 27 Juli 2025 Pukul 10.22

1. Bersih, penerimaan calon anggota polisi dilakukan secara objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Transparan, proses penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, proses dan hasil penerimaan calon anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. Humanis, penerimaan calon anggota polisi dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.¹²⁰

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Calo Penerimaan Bintara Polri Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Suap Menyuaup

Calo merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Secara harfiah, calo dapat diartikan sebagai orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), calo didefinisikan sebagai perantara atau makelar.¹²¹ Calo penerimaan calon Bintara Polri adalah praktik ilegal di mana oknum tertentu, termasuk anggota polisi atau pihak lain, menawarkan jasa untuk membantu kelulusan calon anggota Polri dengan imbalan uang atau

¹²⁰ Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/> diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.16.31

¹²¹ Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5922508/memahami-arti-calo-dan-dampaknya-dalam-masyarakat?page=2> ,diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.16.36

keuntungan lain. Praktik ini termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan sangat dilarang oleh Polri.¹²²

Praktik tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon Anggota Polri adalah faktor pertama Undang-Undang sanksi yang tidak setara dengan tindak pidana yang dilarang, Penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama. Kedua faktor penegak hukum pengetahuan pihak kepolisian dan pihak pengawas melemahkan pemahaman anggota kepolisian dan masyarakat. Faktor ketiga sarana dan prasarana diperlukan peralatan dan keuangan yang memadai untuk proses penyidikan dan penyelidikan, sebab minimnya sarana dan prasarana yang mampu menyebabkan penegak hukum yang tidak akan berjalan dengan seharusnya di sisi teknologi lain yang masih baru dan belum di terapkan secara merata di setiap tahapan-tahapan tes.¹²³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas

¹²² Animo Penerimaan Polri 2025, https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2025/03/07/animo-penerimaan-polri-2025-di-sulteng-cukup-tinggi-karo-sdm-no-calo-nokkn/?utm_source=perplexity, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.16.31

¹²³ ANTARA News, <https://www.antaraneews.com/berita/3484074/lima-polisi-calo-bintara-polri-tidak-pernah-diproses-pidana>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.16.50

atau seharusnya.¹²⁴ Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana calo penerimaan calon bintara polri, Polda Jawa Tengah melaksanakan peraturan-peraturan terkait pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana tersebut guna menerapkan kaidah serta perilaku kemanusiaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di masyarakat.¹²⁵

1. Kasus Posisi

Proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri yang terlibat tindak pidana suap melibatkan tahapan berikut berdasarkan kasus terbaru di Polda Jawa Tengah. Kasus dimulai dengan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan adanya pungutan, laporan ini di terima oleh divisi propam Mabes Polri melalui kanal pengaduan resmi. adanya calo anggota Polri yang meminta uang suap dalam penerimaan Bintara Polri. Pada kasus di Polda Jateng 2022, lima oknum polisi yang terdiri dari dua Kompol, satu AKP dan tiga Bintara. Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW, yang berperan sebagai calo diselidiki oleh Direktorat Reserse.

¹²⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹²⁵ RRI.co.id, <https://www.rri.co.id/index.php/jawa-timur/hukum/191840/pemerhati-hukuman-calo-penerimaan-bintara-momentum-pembenahan-polri> <https://www.rri.co.id/index.php/jawa-timur/hukum/191840/pemerhati-hukuman-calo-penerimaan-bintara-momentum-pembenahan-polri>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.17.10

2. Sempat Adanya Demosi

Kelima oknum polisi tersebut langsung diperiksa secara intensif lengkap oleh penyidik Bidang Propam Polda Jateng. Namun, meski terbukti melakukan pelanggaran kode etik kepolisian, mereka tidak dipecat. Padahal kelima polisi itu menerima duit hingga miliaran rupiah dari hasil percaloan. Akibat dari itu dua Kompol dan satu anggota berpangkat AKP dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun. Dua personel lain, yaitu Briпка Z dan Briпка D ditahan masing-masing 21 hari dan 30 hari. Briпка Z dan Briпка D, selain minta maaf kepada institusi Polri, ada hukuman lainnya yaitu patus selama 21 hari dan 30 hari. Kelima oknum polisi tersebut juga mendapatkan hukuman berupa mutasi ke luar Pulau Jawa Seluruh anggota yang terlibat dipastikan mutasi ke luar Jawa. Dalam proses mutasi dilakukan oleh seluruh panitia Penerimaan Bintara Polri dan akan diganti dengan personel baru.¹²⁶

3. Proses Pidana Lima Oknum Polisi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan lima personel Polda Jateng yang menjadi calo penerimaan Bintara dipecat. Tak hanya itu juga meminta agar personel tersebut dipidana. Hal ini di berikan karena adanya desakan dalam masyarakat Sipil untuk Reformasi Polisi agar lima anggota polisi itu juga diproses pidana dan tidak hanya etik saja. Polda Jateng memproses pidana lima anggotanya yang terlibat dalam calo penerimaan Bintara 2022. Langkah ini sesuai

¹²⁶ Wawancara dengan PA Kejaksaan Negeri Semarang yang dilakukan pada 24 Juli 2025 Pukul 16.22

arahan Kapolri. kelima personel tersebut menjalani proses penyidikan pidana oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Penyidikan dilakukan karena kelima polisi tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran pidana pada proses rekrutmen Bintara Polri 2022. Komisaris Polisi AR, Komisaris Polisi KN, Ajun Komisaris Polisi CS, Brigadir Polisi Kepala Z, dan Brigadir EW diperiksa tim Ditreskrimsus, prosesnya sudah berjalan. Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk atas aksi KKN yang mereka lakukan.

Kelima mantan Polri tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang untuk proses persidangan dan sedang menjalani penahanan selama 20 hari. Polri memastikan kelima anggota Polda Jateng Pelaku Calo mendapatkan hukuman pemecatan tidak hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Lima anggota Polda Jateng yang terlibat sudah dipecat sejak Maret 2023. Berkas perkara diserahkan ke jaksa penuntut umum setelah penyidikan lengkap.¹²⁷ Polri berharap pemecatan terhadap lima anggota Polda Jateng memberikan efek jera kepada para anggota lainnya. Pemecatan dilakukan setelah 5 anggota polisi itu terbukti menjadi calon dalam penerimaan Bintara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan mengatakan pemecatan ini sesuai dengan komitmen Kapolri. Saat itu Kapolri menegaskan rekrutmen personel Polri harus sesuai prinsip bersih, transparan dan akuntabel alias BETAH. Jaksa menyusun dakwaan berdasarkan Undang-Undang

¹²⁷ Harian Mistar <https://mistar.id/news/peristiwa/5-polisi-calo-bintara-polda-jateng-diproses-pidana-dan-terancam-dipecat>, diakses pada 23 Juli 2025 Pukul.18.13

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001).¹²⁸

Kasus suap calo penerimaan Polri di Polda Jawa Tengah yang melibatkan 5 orang, termasuk dua mantan polisi sebagai calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022, telah selesai tahap penyidikan dan diteruskan ke Kejaksaan. Kedua mantan polisi tersebut, Dwi Erwinta Wicaksono dan Zainal Abidin, didakwa menerima suap total Rp 2,6 miliar dari calon bintanga agar bisa diterima dan lolos seleksi. Terdakwa Dwi menerima suap dari 6 calon bintanga dengan nilai Rp2,29 M sementara Zainal terima dari 1 calon bintanga dengan nilai Rp350 juta. Mereka telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dan divonis hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp 50 juta, dengan pembayaran denda diganti kurungan jika tidak terbayar. Selain hukuman penjara, keduanya diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Kasus ini terungkap adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan mencurigai adanya pungutan liar. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan penelusuran tangkap tangan oleh Biro Paminal Divpropam Polri pada Juni 2022. OTT ini membongkar praktik percaloan yang dilakukan oleh lima anggota polisi di Polda Jateng, termasuk dua mantan polisi yang menerima suap Rp 2,6 miliar secara total. Para pelaku memungut uang dari calon pendaftar yang sudah dinyatakan lulus agar bisa lolos seleksi dengan tarif bervariasi antara Rp 280 juta hingga Rp 2,5 miliar per orang. Barang bukti uang suap juga telah dikembalikan oleh pimpinan

¹²⁸ Wawancara dengan PA Kejaksaan Negeri Semarang yang dilakukan pada 24 Juli 2025 Pukul 16.25

Polri setelah penangkapan. Barang bukti yang disita ialah uang suap dengan nominal bervariasi. Barang bukti itu pun segera dikembalikan ke pemiliknya. "Bervariasi ada Rp 350 juta, Rp 750 juta dan Rp 2,5 miliar". Sementara itu, oknum lain sebanyak tiga atau lebih yang juga disebut sebagai calo tidak dikenakan pidana yang sama karena modus mereka berbeda. Mereka hanya menghubungi orang tua korban setelah pengumuman kelulusan untuk "mengira-ngira" akan meminta uang, namun tidak memengaruhi hasil seleksi yang ketat. Uang yang telah diterima dari beberapa orang telah dikembalikan dan modus mereka dianggap tidak sama dengan kasus yang terbukti menerima suap resmi. Oleh karena itu, mereka dikenakan hukuman disiplin internal berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dan sidang etik, bukan pidana penjara. Perbedaan ini terjadi karena dua orang terbukti melakukan korupsi dan suap secara nyata dengan nilai besar serta bukti kuat perkara pidana, sementara tiga lainnya menjalankan modus yang tidak secara langsung mempengaruhi hasil seleksi dan lebih pada tindakan yang mengarah ke pelanggaran etik dan disiplin internal tanpa proses pidana yang sama.¹²⁹

Dalam praktik sogok menyogok untuk penerimaan calon anggota polisi dapat berpotensi dikenai pasal penyuapan yang terdapat dalam Tindak Pidana suap penerimaan calon Bintara Polri di atur dalam Undang- Undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Tindak pidana korupsi

¹²⁹ Wawancara dengan PA Kejaksaan Negeri Semarang yang dilakukan pada 24 Juli 2025 Pukul 16.30

dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun adalah Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Pasal ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta memberi atau menjanjikan sesuatu.

- a. kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Oknum polisi yang menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 juga dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku penyuapan sebagaimana disebutkan di atas. Suap bisa dikenakan kepada baik pemberi maupun penerima suap dengan ancaman pidana penjara dan denda.¹³⁰

Proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri yang terlibat tindak pidana suap menyalahi aturan telah berjalan di Polda Jawa Tengah dengan beberapa tahapan penting:

¹³⁰ Alinea.ID, <https://www.alinea.id/amp/nasional/polisi-tetap-usut-aspek-pidana-kasus-5-calo-bintara-polri-b2hNB9Lno>, diakses pada 23 Juli 2025 Pukul.18.13

1. Pengungkapan dan Penindakan Awal: Lima oknum polisi yang berperan sebagai calo penerimaan Bintara Polri terbukti menerima suap dengan total mencapai Rp 9 miliar. Mereka sudah diberi sanksi disiplin berupa pemecatan tidak hormat (PTDH) dan demosi, sesuai keputusan internal Polri.
2. Proses Penyidikan Pidana: Kelima oknum itu kini sedang menjalani proses pidana di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng. Penyidik mengumpulkan alat bukti secara cermat dan hati-hati untuk memenuhi standar pembuktian dalam hukum acara pidana (Pasal 184 KUHAP).
3. Pelimpahan Berkas Perkara: Beberapa tersangka, termasuk lima mantan polisi, telah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk disidangkan. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
4. Hambatan dan Tantangan: Walaupun sudah terjadi pemecatan dan proses pidana berjalan, masih ada kekhawatiran proses hukum terlalu lambat dan belum semua pelaku serta penyuap diproses secara hukum secara tuntas. Masyarakat antikorupsi juga mendorong agar penanganan kasus ini lebih serius, termasuk menggugat praperadilan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.
5. Upaya Transparansi dan Profesionalisme: Polda Jawa Tengah berupaya menindaklanjuti kasus ini secara profesional dan terbuka demi memberikan

efek jera, sesuai arahan Kapolri yang menekankan rekrutmen harus bersih, transparan, dan akuntabel.¹³¹

Penindakan tegas ini sekaligus sebagai upaya membasmi praktik suap di rekrutmen anggota Polri yang mencoreng integritas institusi serta untuk menjamin prinsip bersih, transparan, dan akuntabel dalam penerimaan anggota Polri. Dengan demikian, proses hukum terus berjalan meski ada tantangan dalam pembuktian dan pelaksanaan, namun langkah konkret sudah dilakukan mulai dari pemecatan, penyidikan pidana, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan.¹³²

Penegakan hukum calo penerimaan Bintara Polri meliputi penyidikan pidana oleh kepolisian, penindakan kode etik, penuntutan dan persidangan tipikor dengan penerapan hukuman pidana dan administratif. Penindakan yang tegas terhadap pemberi dan penerima suap serta keterbukaan proses menjadi kunci menekan praktik suap dalam rekrutmen Polri.¹³³

Hukuman pidana dianggap penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku calo karena beberapa alasan utama:

1. Memberikan konsekuensi nyata dan berat

Berbeda dengan sanksi ringan seperti teguran atau administratif, hukuman pidana (misalnya penjara dan denda) memberikan dampak yang signifikan

¹³¹ Wawancara dengan IBW Casis Bintara Polri 2025 yang dilakukan pada 19 Juli 2025 Pukul 15.00

¹³² Wawancara dengan SDM Polda Jateng yang dilakukan pada 27 Juli 2025 Pukul 11.00

¹³³ Wawancara dengan AQ Casis Bintara Polri 2025 yang dilakukan pada 19 Juli 2025 Pukul 15.22

terhadap kebebasan dan kehidupan pelaku, sehingga diharapkan dapat mencegah pelaku dan orang lain mengulangi perbuatan korupsi atau suap.

2. Menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial

Hukuman pidana berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang menegaskan bahwa tindakan suap dan percaloan adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan norma sosial sehingga pelaku harus memperoleh sanksi tegas.

3. Mencegah praktik serupa di Masyarakat

Efek jera tidak hanya untuk pelaku yang dihukum tapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar enggan mencoba melakukan tindakan serupa yang merugikan institusi dan publik.

4. Meningkatkan kepercayaan publik pada sistem hukum

Penegakan hukum yang tegas dengan hukuman pidana memberikan sinyal kuat bahwa korupsi dan suap tidak ditoleransi, sehingga memperbaiki citra dan legitimasi lembaga penegak hukum serta memupuk kepercayaan masyarakat.

5. Mengurangi peluang pelaku untuk kembali melakukan pelanggaran

Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang berat, pelaku menjadi takut untuk mengulangi praktik calo atau korupsi, sehingga efektivitas penegakan hukum meningkat.¹³⁴

¹³⁴ ¹³⁴ Wawancara dengan SDM Polda Jateng yang dilakukan pada 27 Juli 2025 Pukul 15.30

Meskipun demikian, hukuman pidana perlu diimbangi dengan upaya rehabilitasi dan pendidikan agar pelaku dapat berubah perilaku, tetapi tujuan utama hukuman tetap pada pemberian efek jera agar pelanggaran serupa dapat dicegah secara efektif. Singkatnya, hukuman pidana menjadi instrumen penting dalam sistem hukum untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, mencegah kejahatan berulang, dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.¹³⁵

Efek jera dapat mencegah pelaku calo mengulangi perbuatannya karena hukuman yang tegas memberikan konsekuensi nyata berupa kehilangan kebebasan, denda, dan stigma sosial yang berdampak psikologis. Saat pelaku merasakan kerugian yang signifikan akibat hukuman, baik fisik maupun sosial, mereka akan berpikir ulang sebelum mengulangi tindakan ilegal tersebut.¹³⁶

C. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Calo Penerimaan Bintara Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Suap Serta Solusinya

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³⁷ Penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri yang

¹³⁵ Kajian Hukum Pidana, https://hukum.uma.ac.id/2024/08/28/kajian-hukum-pidana-antara-hukuman-dan-rehabilitasi/?utm_source=perplexity, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.18.13

¹³⁶ Wawancara dengan AQ Casis Bintara Polri 2025 yang dilakukan pada 19 Juli 2025 Pukul 15.40

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21

terlibat tindak pidana suap menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, baik dari sisi sistem, budaya, maupun teknis.¹³⁸

Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon bintara polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Selain itu, tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian maka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi.¹³⁹

Selanjutnya masuk kedalam tahap Aplikasi pelaksanaannya bermula pada Kepolisian yang menitik beratkan pada sifat pencegahan dengan melakukan bimbingan dan edukasi kepada anggotanya dan masyarakat dilanjutkan ke Kejaksaan yang melakukan penuntutan, mengadili dan memberi putusan oleh Hakim. Lalu ke tahap eksekusi yaitu tahap penegakan hukum secara konkret yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴⁰

Kendala dalam proses penegakan hukum terhadap calo penerimaan Bintara Polri meliputi :

¹³⁸ Kemendikdamen, [¹³⁹ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3537316&val=30891&title=Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Anggota%20Kepolisian%20Yang%20Melakukan%20Tindak%20Pidana%20Pemerasan%20Terhadap%20Pemakai%20Narkoba%20Studi%20di%20Polrestabes%20Medan,%20/,diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.17.40</p></div><div data-bbox=)

¹⁴⁰ Media Hub-Polri, [73](https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/all/filter?category=3,diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.17.40</p></div><div data-bbox=)

1. Sulitnya Pengungkapan dan Bukti

Praktik percaloan sudah menjadi rahasia umum dan sulit untuk dibongkar karena ada keuntungan bersama antara penerima suap dan penyuap. Kasus baru muncul jika ada laporan dari korban yang merasa dirugikan, misalnya setelah membayar tetapi tidak lolos seleksi. Pengungkapan seringkali membutuhkan operasi tangkap tangan (OTT) dan bukti nyata partisipasi calo.

2. Keterlibatan Oknum Internal

Beberapa kasus melibatkan oknum anggota polisi yang menjadi calo, sehingga ada konflik kepentingan dan penegakan hukum menjadi rumit karena institusi yang sama harus menangani anggotanya sendiri. Ini membutuhkan pengawasan internal dan kinerja Divisi Propam serta mekanisme transparansi yang ketat.

3. Keterbatasan Prosedur Hukum dan Penyidikan

Pengadilan kadang menolak permohonan praperadilan karena bukti formal belum lengkap, seperti surat penyidikan yang harus resmi dan bukan hanya bukti dari media massa. Hal ini menunjukkan adanya tantangan administratif dan prosedural dalam proses hukum.

4. Kurangnya Transparansi dan Kepercayaan Publik

Penegakan hukum terhadap kasus calo terkadang dianggap kurang transparan, sehingga publik masih meragukan kesungguhan penindakan meskipun ada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku.

5. Minimnya Pelaporan dan Budaya Suap

Karena ada pihak yang merasa diuntungkan, korban atau masyarakat tidak selalu melapor. Selain itu, budaya suap kepada calo dan oknum terkait menyebabkan sulitnya pemutusan rantai percaloan.

Kendala utama adalah sulitnya pembuktian dan pelaporan, keterlibatan internal yang membuat konflik kepentingan, serta prosedur hukum yang harus ketat dan transparan agar kasus dapat diproses secara efektif dan memberikan efek jera.¹⁴¹

Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon bintangara polri memiliki beberapa faktor antara lain:

1. Oknum Polisi Terlibat: Kasus suap seleksi penerimaan Bintangara Polri di Polda Jawa Tengah pada 2022 melibatkan oknum polisi aktif yang menerima suap dengan nominal miliaran rupiah. Hal ini menunjukkan adanya oknum aparat yang melanggar integritas dan menghambat proses penegakan hukum yang bersih.
2. Penanganan Internal yang Kurang Tuntas: Kasus ini sempat dianggap selesai secara internal tanpa dilanjutkan ke proses hukum yang lebih dalam, yang menjadi penghambat berjalannya penegakan hukum secara optimal.
3. Sanksi Disiplin yang Kadang Ringan: Beberapa pelaku pelanggaran di Polda Jawa Tengah hanya dijatuhi hukuman demosi atau hukuman ringan sebelum akhirnya dipecat, menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi yang bisa mengurangi efek jera.

¹⁴¹ Wawancara dengan PA Kejaksaan Negeri Semarang yang dilakukan pada 24 Juli 2025 Pukul 16.42

4. Kompleksitas dan Rangkaian Kasus yang Panjang: Kasus suap ini melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang mulai dari OTT, penyelidikan, hingga persidangan. Kompleksitas ini menjadi tantangan dalam mempercepat dan memastikan penegakan hukum berjalan lancar.
5. Budaya Korupsi dan Sistem yang Rentan: Kasus suap ini menunjukkan adanya rentan dan celah dalam sistem penerimaan anggota Polri yang memungkinkan terjadinya praktik calo dan suap secara sistematis.¹⁴²

Sistem hukum yang kompleks, budaya hukum yang kurang mendukung, intervensi politik, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar aparat, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap calo. Untuk memperbaiki kondisi ini, dibutuhkan reformasi sistem hukum yang transparan, penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum masyarakat, serta pembeantasan mafia hukum dan intervensi politik di lembaga penegak hukum. Sistem pengawasan melalui komite yang memiliki fungsi koordinasi, pengawasan menyeluruh, transparansi, pengelolaan pengaduan, serta kapasitas dan sumber daya yang kuat, dapat secara signifikan mencegah dan meminimalkan praktik calo di lembaga penegak hukum. Mekanisme ini mengurangi ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Budaya hukum yang rendah kesadaran dan integritas di kalangan aparat dan masyarakat, dikombinasikan dengan kuatnya intervensi politik dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, menyebabkan tidak

¹⁴² Putri Pinanti, Kayus Kayowuan L, *Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum*, *Jurnal Media Hukum* hlm 2-3 Vol,3 No. 3 P. 615-621

Berkeadilan untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan penguatan budaya hukum berintegritas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penghapusan intervensi politik agar lembaga penegak hukum dapat berfungsi secara independen dan profesional.¹⁴³

Kendala utama adalah budaya suap yang kuat, kurangnya transparansi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, dan hambatan sistemik. Solusinya adalah penegakan hukum yang tegas dan terang-terangan, transparansi proses seleksi, digitalisasi rekrutmen, pengawasan eksternal, serta pendidikan dan pemberian sanksi yang efektif bagi seluruh pelaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas Polri dan kepercayaan Masyarakat. Apapun solusi yang didapat dari kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana suap yaitu:

1. Penegakan Sanksi Pidana yang Tegas dan Konsisten

Oknum polisi maupun masyarakat yang terlibat suap dihukum pidana sesuai UU Tipikor, bukan sebatas sanksi etik atau administrasi. Pemecatan tidak serta-merta menghapus unsur pidana proses hukum tetap wajib berjalan hingga tuntas di pengadilan.

2. Perbaiki Regulasi dan Prosedur

Harmonisasi dan pengetatan aturan rekrutmen dengan memperjelas cakupan sanksi dan mekanisme penindakan bagi semua pihak terlibat suap. Semua proses hukum perlu terbuka, cepat, dan akuntabel agar efek jera nyata terasa.

3. Penguatan Pengawasan dan Transparansi

¹⁴³ Charlier Lumentah, *Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Lex Crimen* Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2024 hlm 125-127

Pemanfaatan teknologi informasi dalam semua tahap seleksi termasuk pelaporan digital, tes berbasis komputer, dan sistem pengamanan transaksi untuk meminimalisasi interaksi langsung yang rawan manipulasi.

4. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Hukum

Edukasi masif kepada masyarakat, calon anggota Polri, dan keluarga mengenai risiko hukum dan etika praktik suap, serta mendorong keberanian melapor lewat whistleblower system atau media lain yang aman.

5. Peningkatan Sarana dan Kapasitas Aparat

Penyidik dan penegak hukum digembleng dengan pelatihan khusus penanganan tindak korupsi dan diberi fasilitas memadai agar pelacakan transaksi serta pembuktian perkara berjalan lebih efektif dan cepat.

6. Sinergi Lembaga dan Partisipasi Publik

Kerjasama antara lembaga penegak hukum, pengawas internal (Propam), Ombudsman, serta masyarakat sipil (misal Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dalam monitoring dan advokasi kasus-kasus suap untuk memastikan tidak ada impunitas.¹⁴⁴

Dengan menjalankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, sistem penegakan hukum terhadap calo dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan mendapat kepercayaan publik.

¹⁴⁴ Wawancara dengan SDM Polda Jateng yang dilakukan pada 27 Juli 2025 Pukul 11.20

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Penerimaan Calon Bintara Polri adalah proses seleksi bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Polri pada jenjang Bintara. Beberapa poin penting terkait penerimaan calon Bintara Polri 2025 meliputi: Persyaratan umum: WNI, beriman dan bertakwa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal SMA/ sederajat. Usia calon: Minimal 18 tahun saat dilantik. Batas usia maksimal tergantung jalur pendidikan, misalnya maksimal 22 tahun untuk lulusan SMA dan maksimal 27 tahun untuk lulusan pendidikan tinggi. Persyaratan khusus: Calon tidak boleh anggota/mantan anggota Polri, TNI, atau PNS, tidak memiliki tato/tindik kecuali karena ketentuan adat/agama, bebas narkoba, bersedia tidak menikah selama pendidikan. Kuota dan jalur penerimaan: Kuota sekitar 4.000 orang; jalur penerimaan meliputi tugas umum (PTU), Polair, Brimob, dan jalur Bintara Tahapan seleksi: Dilaksanakan pendaftaran online dan verifikasi, pakta integritas, pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan tahap I, tes psikologi tahap I, tes akademik, tes kompetensi keahlian, uji kesamptaan, pemeriksaan tahap II, tes kesehatan mental dan psikologi, pendalaman mpk dan sidang akhir. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan calon

anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan siap bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2. Proses penegakan hukum terhadap calo Penerimaan Calon Bintara Polri di Polda Jawa Tengah berjalan melalui beberapa tahapan, mencakup langkah penindakan administratif di lingkungan kepolisian sekaligus proses pidana yang serius terhadap oknum terlibat, dengan fokus untuk memberikan efek jera, memastikan transparansi rekrutmen, dan menindak tegas praktik korupsi terkait calo penerimaan anggota Polri. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana calo penerimaan calon bintara polri, Polda Jawa Tengah menerapkan kaidah serta perilaku kemanusiaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di masyarakat.
3. Kendala penegakan hukum pidana terhadap perbuatan suap dalam penerimaan calon bintara polri memiliki beberapa faktor antara lain: Faktor Undang-Undang tentang perbuatan suap substansi hukum yang tidak baik mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Faktor penegak hukum kelemahannya adalah kurangnya pemahaman dari anggota kepolisian maupun masyarakat dari aturan dan pidana dari dampak suap. Faktor sarana dan prasarana kurang memadai menyebabkan penegak hukum yang tidak akan berjalan dengan baik. Faktor masyarakat adalah masyarakat menjadi kunci penentu karena semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam penegakan hukum. Faktor budaya dimana budaya masyarakat di Indonesia

yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan mudah dalam menggapai suatu tujuan. Serta solusinya yaitu penegakan hukum yang tegas dan terang-terangan, transparansi proses seleksi, digitalisasi rekrutmen, pengawasan eksternal, serta pendidikan dan pemberian sanksi yang efektif bagi seluruh pelaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas Polri dan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada uraian Kesimpulan diatas adalah

1. Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana suap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya harus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah Instansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri diberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar tidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan sampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri.
2. Pemerataan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum pidana dalam keseluruhan tes harus segera dilakukan agar menutup peluang para oknum yang bisa merusak citra kepolisian di setiap pelaksanaan penerimaan calon bintara anggota polri. Masyarakat, pihak kepolisian, pejabat masing masing harus sadar dan menghilangkan kebiasaan buruk pihak yang berwenang harus sadar bahwa mereka sudah mendapatkan gaji dan upaya memberikan

pengarahan budaya melek hukum harus diterapkan bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan yang dilarang hukum dan dapat menjimbulkan sanksi dan hukuman bagi mereka yang melakukannya.

3. Proses penegakan hukum harus melibatkan pengawasan dari lembaga independen seperti kompolnas, LSM, dan masyarakat sipil untuk memastikan proses berjalan adil dan bebas intervensi internal peharus disertai dengan pendidikan etik dan pembinaan integritas personel Polri agar tidak terlibat praktik buruk di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. Al-Baqarah: 188

Qs. Al-Imran: 161

Hadist

B. Buku

Abdul Manan, 2018, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Amran Suadi, Abdul Manan, 2016, *Ilmuan & Praktisi Hukum*, Kenangan Sebuah Perjuangan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah & Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan & Bisnis Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Busyro, 2016, *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum* Mataram University Press Majapahit Mataram-NTB

- Imam al-Thabari, 2010 *Tafsir al-Thabari, Jilid 6*, Pustaka Jakarta
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Bogor Indonesia
- K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mardani, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Kencana Prenada Media Group Jakarta
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan Pengarang*, Mestika Yayasan Obor Indonesia Jakarta
- M. Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Diana Napitupulu, 2010, *Kpk in Action*, Penebar swadaya grup Bogor
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Sugiono, 2016, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalitas dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Suwarma Al Muchtar, 2015, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta

Yusuf al-Qaradhawi, 2019, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur Pustaka al-Kautar, Jakarta

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

D. Jurnal

Andhika Wiratama dan Eko Prasajo, 2019, "Merit System dalam Mekanisme Rekrutment dan Seleksi Bintara POLRI", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No 2

Charlier Lumentah, 2024, Pengawasan terhadap Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen* Vol.3 No. 1

Ida Bagus Kade Danendra, 2019, "Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2

Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIX-A, 2013, "Jurnal Kriminologi Indonesia Strategi Penanggulangan Korupsi Di Tubuh Polri Vol.3 No.3

Mohammad Nurfaizi Golonggom, Berlian Manopo, Attie Ollie, 2021, "Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional", *Lex Crimen*, Vol. 10 No 5

Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen, 2024, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, No. 1

Putri Pinanti, Kayus Kayowuan L, 2012, Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum, Jurnal Media Hukum hlm 2-3 Vol,3 No. 3

E. Lain-lain

Animo Penerimaan Polri 2025,
<https://tribratanews.sulteng.polri.go.id/2025/03/07/animo-penerimaan-polri>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.16.31

Brainacademy.id, <https://www.brainacademy.id/blog/info-pendaftaran-anggota-polri>, diakses pada 20 Juli 2025 Pukul.11.20

Berita Terkini, 2023, <https://m.kumparan.com/berita-terkini/sinonim-calo-dalam-kbbi-dan-pembahasannya-20dJrxCowiR> pada 12 April 2025 Pukul.18.50

Detik Jateng, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.17.00

Detik News, <https://inspektorat.gunungkidulkab.go.id/berita-277/ungutan>, diakses pada 11 April 2025 Pukul.09.56

Kompas Pedia ,2023,
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/kepolisian-negara-republik-indonesia> pada 12 April 2025 Pukul.19.10

Majalah Hukum Nasional,
<https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/> diakses pada 3 Juli 2025 Pukul. 08.00

Media Hub-Polri, <https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-barat/all/filter?category=3>, diakses pada 10 Juli 2025 Pukul.17.40

News.okezone, <https://news.okezone.com/read/2013/11/27/339/903266/hukum-milik-orang-yang-berkuasa-berduit> diakses pada 4 Juli 2025 Pukul. 08.15

Pid Polda Kepri, <https://pid.kepri.polri.go.id/hukuman-jika-melakukan-suap-saat-masuk-polisi/>, diakses pada 5 Juli 2025. Pukul.17.22.

Pusdikmin Polri, <https://www.pusdikmin.com/perpus/file/PERPOL>, diakses pada 4 Juli 2025 Pukul.15.33.

Revo Pedia, 2025, <https://www.revou.co/kosakata/analisis-deskriptif>, diakses pada 12 April 2025 Pukul. 20.30

Struktur Organisasi POLRI, 2023, <https://humas.POLRI.go.id/profil/struktur-organisasi/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2025 Pukul.17.00

Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/siapa-saja-yang-bisa-dijerat-pasal-gratifikasi>, diakses pada 5 Juli 2025.Pukul.18.17.

